

**AURAT PEREMPUAN
STUDI PERBANDINGAN ANTARA PEMIKIRAN
MUṢṬAFĀ AL-MARĀGĪ DAN MUḤAMMAD SYAḤRŪR**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

TUTIK NURUL JANNAH

NIM: 99363780

PEMBIMBING :

- 1. DRS. H. FUAD ZEIN, MA.**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag.M.Si**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA**

2005

DRS. H. Fuad Zein, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Tutik Nurul Jannah

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Jogjakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Tutik Nurul Jannah

NIM : 99363780

Judul : Aurat Perempuan, Studi Perbandingan antara Pemikiran Mustafā al-Marāḡi dan Muḡammad Syahrūr,

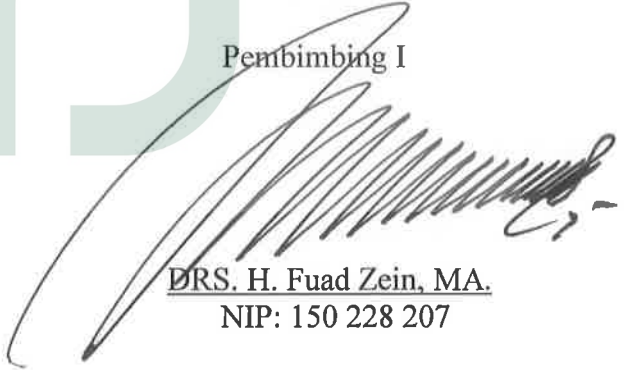
Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Walamu'alaikum Wr.Wb.

Jogjakarta, 30 Rabi'ul Awwal 1426 H
9 Mei 2005 M

Pembimbing I



DRS. H. Fuad Zein, MA.
NIP: 150 228 207

Hj. Fatma Amilia S.Ag. M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Tutik Nurul Jannah

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Jogjakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Tutik Nurul Jannah

NIM : 99363780

Judul : Aurat Perempuan, Studi Perbandingan antara Pemikiran Mustafā al-Marāgi dan Muḥammad Syahrūr,

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Walamu'alaikum Wr.Wb.

Jogjakarta, 30 Rabi'ul Awwal 1426 H
9 Mei 2005 M

Pembimbing II,



Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si
NIP: 150 277 618

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

“Aurat Perempuan, Studi Perbandingan antara Pemikiran Mustafā al-Marāḡi dan Muḡammad Syaḡrūr”

yang disusun oleh

TUTIK NURUL JANNAH

NIM : 99363780

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 31 Mei 2005M/
22 Rabi’ul Akhir 1426 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 07 Jumadil Ula 1426 H

14 Juni 2005 M



Dekan Fakultas Syari’ah,

Drs. H. A. Malik Madany, MA

NIP: 150-182 698

Ketua Sidang,

Drs. H. Fuad Zein, MA

NIP: 150 228 207

Pembimbing I,

Drs. H. Fuad Zein, MA.

NIP: 150 228 207

Penguji I,

Drs. H. Fuad Zein, MA.

NIP: 150 228 207

Sekretaris Sidang,

Drs. Susiknan Azhari, M.Ag.

NIP: 150 266 737

Pembimbing II,

Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.

NIP: 150 277 618

Penguji II,

Drs. Susiknan Azhari, M.Ag.

NIP: 150 266 737

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Bapakku : A. Thoha Zaini

Yang terkasih : Mas Rozin dan Caca, Suamiku dan buah hati kami.

Mbak Ifa sekeluarga, Cak Din, Umik, Abah Sahal, Ibu Nafis, Fatimah dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Terima kasih atas segalanya.



MOTTO

- *Angelar Pemandheng Ateges Angriskes Pemateng.*
- *Ada sukses, ada ekses.*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘El
م	Mim	M	‘Em
ن	Nun	N	‘En
و	Wawu	W	W
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Aprostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مَتَّعِدَّة عِدَّة	Ditulis Ditulis	Muta‘addidah ‘Iddah
-----------------------	--------------------	------------------------

C. Ta’ Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ عِلَّة	Ditulis Ditulis	Ḥikmah ‘Illah
--------------------	--------------------	------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki *lafadz* aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliya’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan ḥarakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah	Ditulis Ditulis	A Fa’ala
كَزَرَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	Fathah + Ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + Ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	ī Karīm
4	Dammah + Wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	ū Furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + Ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah + Wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَعَدْتُمْ لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis Ditulis Ditulis	A'antum U'iddat La'in Syakartum
---	-------------------------------	---------------------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ الشَّمْسُ	Ditulis Ditulis	al-Samā' al-Syams
-------------------------	--------------------	----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis Ditulis	Żawī al-furūḍ Ahl al-sunnah
--------------------------------------	--------------------	--------------------------------

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم صل و سلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi penyejuk hati yang senantiasa membawa kedamaian bagi segenap perbedaan yang terjadi di antara umatnya.

Dalam penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materiil. Penyusun mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada banyak pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini:

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak DRS. H. Fuad Zein, MA. dan ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag.M.Si, yang dengan kesabaran dan kebesaran hatinya telah rela meluangkan waktu dan memberikan arahan serta bimbingan demi terselesaikannya skripsi ini.

3. Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapakku A. Thoha Zaini (Alm.) yang dengan kebesaran hatinya telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melanjutkan studi ini.
4. Kepada yang terkasih mas Rozin dan Caca untuk segalanya.
5. Kepada Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya studi ini; kakak-kakakku, Umik, pak Abib sekeluarga, Bapak H. Jirjis Ali sekeluarga, Abah Sahal sekeluarga, teman-temanku dan semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.

Semoga segala yang telah diberikan mendapat balasan yang dari Allah SWT. Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini maka berbagai saran dan kritik demi perbaikan sangat diharapkan. Dan semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

Jogjakarta, 01 Rabi'ul Awwal 1426 H
10 April 2005 M

Penyusun,



Tutik Nurul Jannah

ABSTRAK

Persoalan aurat perempuan dan alat penutupnya kerap kali menjadi perdebatan. Demi menambah pengetahuan mengenai hal tersebut, penyusun berupaya meneliti karya-karya pustaka Muṣṭafā al-Marāḡi dan Muḥammad Syaḥrūr terkait dengan masalah aurat perempuan. Dengan menampilkan pendapat-pendapat keduanya, diharapkan dapat menambah wawasan bagi umat Islam dalam memahami perbedaan pendapat di antara ahli-ahli hukum Islam.

Perbedaan mendasar antara pemikiran Aḥmad Muṣṭafā al-Marāḡi dan Muḥammad Syaḥrūr dimulai pada perbedaan metode yang digunakan oleh keduanya. Jika al-Marāḡi menggunakan metode pemakaian bahasa yang sederhana, menghindari penafsiran dengan pembahasan yang berbelit-belit. Muḥammad Syaḥrūr menggunakan analisis kebahasaan (*linguistical analysis*) yang mencakup kata dalam sebuah teks dan struktur bahasa. Metode ini dalam bahasa Syaḥrūr disebut sebagai metode historis ilmiah studi bahasa (*al-manḥaj al-Tārikh al-'ilm fī al-dirāsah al-lugawīyyah*). Aplikasi metode ini adalah Syaḥrūr memandang setiap kata tidak memiliki sinonim (*muradif*), setiap kata memiliki kekhususan makna, bahkan satu kata memiliki lebih dari satu makna, karenanya, untuk menentukan makna yang tepat bagi setiap kata, perlu dilihat *konteks* logis kata tersebut dalam sebuah kalimat (*syi'yaq al-kalām*) atau dengan kata lain makna teks itu dipengaruhi oleh hubungan secara *linier* dengan strukturnya. Syaḥrūr juga mengemukakan teori batas yang digunakannya sebagai landasan teoretik dalam menentukan sebuah hukum.

Melalui penafsiran surat *al-Aḥzāb* ayat 59 dan surat *al-Nūr* ayat 30 dan 31, dalam pembahasan larangan terhadap perempuan memperlihatkan perhiasannya kepada selain mahramnya, Muṣṭafā al-Marāḡi berpendapat bahwa perempuan dilarang memperlihatkan perhiasan-perhiasan seperti gelang tangan, gelang kaki, kalung, mahkota, selempang dan anting-anting. Demikian pula dengan anggota tubuh yang ditemplei oleh perhiasan-perhiasan tersebut seperti hasta, betis, leher, kepala, dada dan telinga adalah aurat.

Adapun perhiasan yang biasa nampak di wajah dan kedua telapak tangan seperti lipstik, celak dan cincin, dianggap sebagai perhiasan yang boleh diperlihatkan. Demikian juga dengan wajah dan tapak tangan adalah dua anggota tubuh yang dikecualikan dari aurat perempuan.

Sedangkan Muḥammad Syaḥrūr, dengan merujuk pada surat *al-Aḥzāb* ayat 59 dengan terlebih dahulu menjelaskan pengertian *al-juyūb*, ia menerangkan batas aurat perempuan. Menurutnya, *al-juyūb* adalah bentuk jamak dari *al-jaiḡ* yang berarti suatu yang terbuka yang memiliki tingkatan. *Al-juyūb* itu sendiri terbagi menjadi dua: *al-juyūb al-ẓāḥirah* dan *al-juyūb al-khafiyyah*. *Al-juyūb al-khafiyyah* adalah belahan payudara, bagian bawah payudara, lekukan di bawah ketiak, vagina dan pantat. Sedangkan lekukan dan bagian tubuh yang berlubang yang lain seperti hidung, mata dan mulut dikategorikan sebagai *al-juyūb al-ẓāḥirah*. Berdasarkan teori tersebut, maka bagian-bagian tubuh yang masuk dalam kategori *al-juyūb al-khafiyyah* adalah batas minimal yang harus disembunyikan oleh seorang perempuan. Karenanya, jika telah menutup batas minimal aurat yang dimilikinya, ia terhitung telah menunaikan kewajibannya, menutup aurat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II.	TINJAUAN UMUM TERHADAP AURAT PEREMPUAN.....	19
	A. Beberapa Pendapat tentang Aurat Laki-laki	23
	B. Beberapa Pendapat tentang Aurat Perempuan	24
BAB III.	BIOGRAFI DAN KARAKTERISTIK PEMIKIRAN MUṢṬAFĀ AL- MARĀGI DAN MUḤAMMAD SYAḤRŪR	32
	A. Muṣṭafā al-Marāgi	
	1. Riwayat Hidup dan Karya-karyanya	32
	2. Karakteristik Pemikirannya.....	38
	B. Muḥammad Syaḥrūr	
	1. Riwayat Hidup dan Karya-karyanya	41
	2. Karakteristik Pemikirannya	48
BAB IV.	ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PEMIKIRAN MUṢṬAFĀ AL MARĀGI DAN MUḤAMMAD SYAḤRŪR TENTANG MAKNA AURAT PEREMPUAN DAN IMPLEMENTASINYA.....	61
	A. Aurat	62
	B. Aurat Perempuan	69
	C. Pakaian atau Alat Penutup Aurat.....	76
BAB V.	PENUTUP.....	84
	A. Kesimpulan	84
	B. Saran-saran	86
	DAFTAR PUSTAKA	88

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. TERJEMAHAN	I
B. BIOGRAFI ULAMA.....	IV
C. CURRICULUM VITAE	VII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aurat berarti bagian tubuh yang wajib ditutup menurut perintah agama, yang jika terbuka dapat menimbulkan malu. Melihatnya dengan sengaja berdosa, begitu juga memperlihatkannya¹. Keharusan menutup aurat ini muncul karena adanya anggapan bahwa jika aurat seseorang, baik laki-laki atau perempuan sampai terbuka, maka sama artinya dengan membuka aib itu sendiri.

Dorongan untuk menutup aurat sebenarnya dimiliki oleh setiap orang. Baik dorongan itu lahir karena keinginan untuk terbebas dari ancaman alam yang membahayakan seperti cuaca, sinar ultra violet, gigitan hewan ataupun karena dorongan komunitas yang melingkupinya, atau karena dorongan ajaran agama yang mewajibkan manusia untuk tidak menampakkan bagian-bagian tubuh tertentu.

Akan tetapi mengenai pembatasan bagian tubuh yang mana yang mesti ditutup, masing-masing orang memiliki perbedaan cara pandang. Cara pandang ini bisa jadi dipengaruhi oleh kondisi *sosio-historis* maupun landasan *teoretis* yang dipergunakan seseorang dalam memahami teks agama mengenai perintah-perintah yang dituangkan dalam kitab suci al-Qur'an.

Dalam Islam sendiri, secara umum perintah mengenai kewajiban menutup aurat ini termaktub dalam al-Qur'an surat *al-Nūr* ayat 30 dan 31, yakni:

¹ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, di bawah kata Aurat (Jakarta: Depag RI, 1992), I: 161.

قل للمؤمنين يغضوا من أبصرهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصرهن ويحفظن فروجهن ولا يبدین زینتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ءابائهن أو ءاباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورت النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون.²

Firman Allah inilah yang kemudian melahirkan *respon* dari beberapa *mufasssir*. Dan berdasarkan penafsiran itulah kemudian lahir rumusan mengenai batas-batas bagian tubuh perempuan yang mana yang mesti ditutupi.

Secara *global*, perbincangan mengenai aurat perempuan sesungguhnya ada dua kategori. Yang pertama adalah aurat perempuan dalam shalat. Sedangkan yang kedua, aurat perempuan di luar shalat. Untuk kategori yang pertama ini pun sebenarnya juga terdapat beberapa perbedaan pendapat. Akan tetapi kajian

² *Al-Nūr* (24): 30, 31.

terhadap pemikiran tokoh-tokoh berikut ini akan lebih difokuskan pada batas-batas aurat perempuan di luar shalat.

Berdasarkan telaah terhadap al-Qur'ān surat *al-Nūr* 30 dan 31 akan didapati perbedaan penafsiran antara Muṣṭafā al-Marāgi dan Muḥammad Syahrur. Dengan kecenderungan metode penafsiran yang berbeda, kedua *mufasssir* ini akhirnya melahirkan pemahaman yang berbeda pula mengenai batasan bagian tubuh yang mana yang mesti ditutupi.

Al-Maragi, *mufasssir* yang memiliki nama lengkap Aḥmad Muṣṭafā bin Muḥammad bin 'Abd al-Mun'īm al-Qāḍi al-Marāgi ini lahir pada tahun 1229 H./1882 M. di al-Marāgi, sebuah daerah yang masuk dalam wilayah propinsi Suhaj, 700 km arah selatan Kairo, Mesir.³ Pendapatnya tentang aurat perempuan tertera dalam *Tafsir al-Marāgi*, khususnya dalam penafsirannya terhadap surat *al-Nūr* ayat 30 dan 31. Dalam menafsirkan ayat tersebut, al-Marāgi memfokuskan penafsirannya pada larangan untuk melihat-lihat aurat atau rahasia orang lain. Kemudian disusul dengan penjelasannya mengenai anjuran untuk menahan pandangan. Sebab pandangan dapat mendekatkan seseorang pada kerusakan. Dari sini kemudian al-Marāgi melanjutkan penafsirannya atas ayat tersebut dengan menjabarkan hal-hal yang mesti disembunyikan dari pandangan orang lain.

Menurut al-Marāgi ada beberapa perhiasan berikut bagian tubuh yang ditemplei perhiasan tersebut yang mesti disembunyikan. Termasuk dalam kategori perhiasan yang tidak boleh ditampilkan ialah gelang tangan, gelang kaki, kalung,

³ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, di bawah kata Maraghi, al, (Jakarta: Depag RI, 1992), I: 696.

mahkota, selempang dan anting-anting. Sedangkan bagian tubuh yang ditemplei oleh perhiasan-perhiasan tersebut adalah hasta, betis, leher, kepala, dada dan telinga.⁴

Adapun perhiasan dan bagian tubuh yang ditempleinya yang tidak mungkin untuk disembunyikan seperti cincin, celak mata dan lipstik, dikategorikan sebagai perhiasan dan bagian tubuh yang tidak terlarang untuk ditampilkan⁵.

Dari sini sebenarnya dapat dibaca bahwa ketika menafsiri surat *al-Nūr* 30 dan 31, al-Marāgi menyatakan bahwa aurat atau bagian tubuh perempuan yang mesti ditutup adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sebab Menurut al-Marāgi hanya perhiasan seperti cincin, celak mata dan lipstik atau dengan kata lain perhiasan-perhiasan yang menempel pada wajah dan telapak tangan yang boleh ditampilkan.

Berbeda dengan al-Marāgi adalah Muḥammad Syahrūr. Tokoh yang dilahirkan pada tahun 1327 H./1938 M. di Damaskus, Syria ini sebelum melahirkan karya-karya monumentalnya terkait dengan keislaman, sebenarnya lebih dikenal sebagai doktor di bidang mekanika pertanian dan teknik bangunan.⁶ Meski disiplin ilmunya adalah teknik, namun itu tidak menghalangi ketertarikannya dalam mendalami disiplin ilmu lain seperti filsafat dan kajian *linguistik*. Ketertarikannya pada dua disiplin ilmu dan pengaruh dari sahabatnya

⁴ Marāgi, Aḥmad Muṣṭafā al-, *Tafsīr al-Marāgi*, (Cairo: tnp., 1965), XXII: 99.

⁵ *Ibid*, I: 98.

⁶ Muḥammad Syahrūr, *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qira'ah Mu'āsirah*, cet.III, (Damaskus: al-aḥaly li al-taba'ah wa al-Nasyr, 1990), hlm. 823.

Ja'far Dek al-Bab inilah yang kemudian melatari lahirnya pemikiran-pemikirannya yang *kontroversial*.

Diawali dengan analisisnya terhadap al-Qur'ān surat *al-An'ām* ayat 79, Syaḥrūr memperoleh pemahaman bahwa *al-ḥunafa* adalah sifat dari seluruh alam, langit, bumi bahkan *elektron* yang terkecil sekalipun sebagai bagian dari kosmos yang bergerak dalam garis lengkung. Tidak ada bagian dari tata alam itu yang tidak bergerak melengkung. Sifat itulah yang menjadikan tata kosmos itu teratur dan dinamis. *Al-dīn al-ḥanīf* dengan demikian adalah agama yang selaras dengan kondisi ini, karena *al-ḥanīf* merupakan pembawaan yang bersifat fitrah. Manusia sebagai bagian dari alam materi juga memiliki pembawaan ini⁷.

Sejalan dengan fitrah alam tersebut, juga terjadi dalam *aspek* hukum. Realitas masyarakat senantiasa bergerak secara harmonis dalam wilayah tradisi sosial, kebiasaan atau adat. Karenanya, *al-sirāt al-mustaqīm* adalah sebuah keniscayaan untuk mengontrol dan mengarahkan perubahan tersebut. Itulah kenapa dalam al-Qur'ān tidak pernah ditemui *ihdinā ila al-ḥanafīyyah*, melainkan *ihdinā al-sirāt al-mustaqīm*. Dengan demikian *al-sirāt al-mustaqīm* menjadi ruang gerak dinamika manusia dalam menentukan hukum. Berangkat dari dua kata kunci di atas, Muḥammad Syaḥrūr lalu merumuskan teorinya yaitu teori batas. Dalam merumuskan teorinya ini, Syaḥrūr menggunakan analisis matematis (*al-taḥlīl al-riyāḍī*). Ia menggambarkan hubungan *al-ḥanafīyyah* dan *al-istiḳāmah* sebagaimana kurva dan garis lurus yang bergerak pada sebuah matriks. Sumbu X

⁷ *Ibid.*, hlm. 447.

menggambarkan zaman atau *konteks* waktu dan sejarah. Sumbu Y sebagai undang-undang yang ditetapkan Allah Swt.

Kurva (*al-hanafyyah*) menggambarkan dinamika. Sejalan dengan sumbu X. Namun gerakan itu dibatasi dengan batasan hukum yang telah ditentukan oleh Allah (sumbu Y). Dengan demikian, hubungan antara kurva dan garis lurus secara keseluruhan bersifat *dialektik*. Yang tetap dan yang berubah, senantiasa saling terkait. *Dialektika* adalah kesemestian untuk menunjukkan bahwa hukum itu *adaptable* terhadap *konteks* ruang dan waktu. Syaḥrūr kemudian mengenalkan apa yang disebutnya sebagai teori batas. Ia mengatakan bahwa Allah telah menetapkan konsep hukum yang *maksimum* dan *minimum*. Dalam hal ini Syaḥrūr mengemukakan enam model ketentuan hukum⁸ yakni :

1. Ketentuan hukum yang hanya memiliki batas bawah.
2. Ketentuan hukum yang hanya memiliki batas atas.
3. Ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan batas bawah
4. Ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan bawah sekaligus tapi dalam satu titik koordinat.
5. Ketentuan hukum yang memiliki batas atas dengan satu titik yang cenderung mendekat garis lurus tapi tidak ada persentuhan.
6. Ketentuan hukum yang memiliki batas atas positif dan tidak boleh dilampaui dan batas bawah negatif yang boleh dilampaui.

Adapun *al-Nūr* ayat 30 dan 31 yang menjelaskan tentang ketentuan aurat yang mesti ditutup oleh perempuan, Syaḥrūr mengategorikannya sebagai ayat

⁸ *Ibid.*, hlm: 450-451.

yang masuk dalam ketentuan hukum yang pertama. Yakni ketentuan hukum yang hanya memiliki batas bawah saja.

Mengenai ijtihad Syaḥrūr dalam menafsiri surat *al-Nūr* 30 dan 31 ini, terlebih dahulu haruslah diperhatikan kata kuncinya. Dalam hal ini adalah *al-khumūr* dan *al-juyūb*. Kata *khumūr* berasal dari kata *al-khimar* yang berarti penutup. Sebagaimana minuman *Khamr* yang menutup akal sehat manusia. Karenanya kata *khumūr* dalam ayat ini tidak hanya diartikan sebagai penutup kepala saja. Melainkan bisa juga berarti penutup tubuh yang lain.

Sedangkan kata *al-juyūb* adalah bentuk jamak dari kata *al-jaiḥ* yang berarti suatu hal yang terbuka yang memiliki tingkatan. Adapun yang termasuk dalam *al-juyūb* menurut Syaḥrūr adalah belahan payudara, lekukan di bawah payudara, lekukan di bawah ketiak, vagina dan pantat⁹. Adapun lekukan dan bagian tubuh yang berlubang yang lain seperti hidung, mata dan mulut dikategorikan dalam *al-juyūb al-ẓāhirah* (bagian tubuh yang biasa terlihat) bukan *al-juyūb al-khafīyyah* (bagian tubuh yang harus disembunyikan).

Jika ini dikaitkan dengan teori yang dikembangkan oleh Syaḥrūr, maka bagian-bagian tubuh yang masuk dalam kategori *al-juyūb* adalah batas minimal yang harus disembunyikan oleh seorang perempuan.

Hasil ijtihad yang dilakukan oleh Muḥammad Syaḥrūr dengan teori batasnya memang melahirkan suatu pemahaman yang benar-benar baru dan sekaligus berbeda dari para *mufasssir* sebelumnya, seperti penafsiran yang pernah ditulis oleh Muṣṭafā al-Marāḡi dalam kitab tafsirnya. Perbedaan penafsiran kedua

⁹ *Ibid.*, hlm: 550-551.

mufassir dalam menafsirkan al-Qur'ān. Surat *al-Nūr* ayat 30 dan 31 ini memang cukup menarik untuk ditelaah.

Dari telaah ini diharapkan terdapat sebuah wawasan baru mengenai bagian tubuh mana yang semestinya ditutupi. Dan dari pemahaman tentang aurat inilah nantinya perempuan-perempuan muslimah dapat lebih memiliki rujukan dalam memilih busana yang dikehendaknya. Sehingga pilihan berpakaian bagi muslimah tidak lagi hanya berpegangan pada satu pendapat saja. Namun ada rujukan *alternatif* bagi keputusannya menjatuhkan pilihan busana sesuai dengan kebutuhan.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana Muṣṭafā al-marāgi dan Muḥammad Syaḥrūr dalam memaknai kata aurat?
2. Bagaimana batasan-batasan aurat perempuan berdasarkan pemikiran Muṣṭafā al-Marāgi dan Muḥammad Syaḥrūr?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Muṣṭafā al-Marāgi dan Muḥammad Syaḥrūr mengenai aurat perempuan dan alat penutup aurat tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan :

- a. Untuk menjelaskan makna kata aurat berdasarkan pemikiran Muṣṭafā al-Marāgi dan Muḥammad Syaḥrūr.

- b. Untuk menjelaskan batas-batas bagian tubuh yang mesti ditutup oleh perempuan berdasarkan pemikiran Muṣṭafā al-Marāgi dan Muḥammad Syahrūr,
- c. Untuk menjelaskan letak persamaan dan perbedaan pemikiran Muṣṭafā al-Marāgi dan Muḥammad Syahrūr mengenai aurat perempuan dan alat penutup aurat tersebut.

2. Kegunaan :

- a. Diharapkan dapat memperluas wawasan, khususnya bagi penyusun mengenai pemikiran Muṣṭafā al-Marāgi dan Muḥammad Syahrūr tentang aurat perempuan.
- b. Diharapkan dapat berguna sebagai penambah wawasan bagi perempuan dan untuk selanjutnya membantu kebijakan mereka dalam memilih busana sebagai alat penutup aurat mereka.
- c. Diharapkan berguna sebagai penambah wawasan bagi seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan secara umum dan pemerhati hukum khususnya.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa *literatur* yang ada, sejauh ini, penyusun menemukan beberapa karya pustaka yang memuat pendapat beberapa pemikir mengenai aurat perempuan seperti yang dikemukakan oleh Muṣṭafā al-Marāgi dan Muḥammad Syaḥrūr.

Kajian terhadap pemikiran Muḥammad Syaḥrūr mengenai aurat perempuan pernah dibahas oleh Muhammad ‘Aunul Abied Shah dan Hakim Taufik dalam *Mozaik Pemikiran Timur Tengah*, yaitu berjudul *Tafsir Ayat-ayat Gender dalam al-Qur’ān, Tinjauan Terhadap Pemikiran Muḥammad Syaḥrūr Dalam Bacaan Kontemporer*. Tulisan tersebut memang lebih banyak memperkenalkan metodologi yang dipakai Muḥammad Syaḥrūr sebagai penyikapan terhadap kasus-kasus yang bersinggungan dengan masalah gender dewasa ini. Menurut kedua penulis tersebut, ide-ide Syaḥrūr kemungkinan akan lebih banyak menuai perdebatan di kalangan umat Islam. Dan sebagai wacana kontemporer, kedua penulis melihatnya sebagai sebuah wacana yang perlu untuk didialogkan bersama.

Selama ini perbincangan tentang aurat memang seringkali dikaitkan dengan perbincangan-perbincangan seputar perempuan. Dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas wacana Agama dan Gender*, Husein Muhammad yang lebih dikenal sebagai kiai pemerhati masalah-masalah agama dan perempuan, menyertakan pula kajian mengenai aurat perempuan. Dalam buku tersebut, Husein Muhammad menjelaskan pendapatnya mengenai aurat perempuan dengan mengajukan dalil-dalil berupa ayat al-Qur’ān dan Ḥadīs.

Disamping itu ia juga menyertakan pula pendapat-pendapat beberapa *mufassir* dan *fuqaha* yang terdapat dalam karya-karya klasik mereka yang berkenaan dengan masalah aurat perempuan.

Penyusun juga menemukan satu buku menarik yang berisi tentang pendapat-pendapat ulama-ulama klasik maupun kontemporer mengenai aurat perempuan dan pakaian wanita muslimah beserta pro-kontra mengenai hal tersebut. Buku yang ditulis oleh M. Quraish Shihab itu berjudul *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*.

Disamping pustaka yang telah disebutkan di atas, *Studi Al-Qur'an Kontemporer, Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir* adalah pustaka yang penting untuk dibaca. Kumpulan tulisan yang dieditori oleh Abdul Mustaqim dan Syahiron Syamsuddin ini memuat tulisan-tulisan yang mengupas metodologi yang digunakan oleh *mufassir-mufassir kontemporer*, dimana Muḥammad Syahrūr merupakan salah satunya. Apa yang dibahas dalam buku tersebut memudahkan penyusun dalam menelaah pendapat-pendapat yang ditulis oleh Muḥammad Syahrūr dan metodologi penafsiran yang digunakannya.

E. Kerangka Teoretik

Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang menempati urutan pertama dalam runtutan sumber hukum memang tidak pernah habis untuk digali dan digali kembali. Setiap *mufassir* dalam segala kurun waktunya senantiasa mengemukakan teori berikut hasil penafsiran yang dilakukannya. Dan proses inilah yang pada akhirnya melahirkan berbagai pembaruan hukum dari masa ke masa.

Berlandaskan dalil yang menyatakan bahwa Islam akan senantiasa *salīhun li kulli zamānin wa makānin*, maka proses pembaruan demi pembaruan pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'ān sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia menjadi sebuah keniscayaan.

Mengenai pemahaman terhadap perintah menutup aurat pun, setiap *mufasssir* dalam kurun zamannya mempunyai penafsiran tersendiri. Namun pada dasarnya aurat adalah sesuatu yang mesti ditutup. Hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat *al-A'rāf* ayat 26:

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّورِيْ سَوْءَتَكَمْ وَّرِيْشًا وَّلِبَاسَ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرُ ذٰلِكَ
 مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ يَذْكُرُوْنَ.¹⁰

Ayat ini jelas-jelas menyatakan penegasan pernyataan Allah akan pentingnya pakaian sebagai penutup aurat bagi manusia. Pentingnya pakaian sebagai penutup aurat inilah yang kemudian melahirkan pertanyaan mengenai ukuran pakaian yang bagaimana yang bisa disebut menutup aurat. Adapun ukuran pakaian yang seperti apa yang dianggap menutup aurat itu sendiri akan lahir ketika rumusan mengenai bagian tubuh yang mana yang disebut sebagai aurat itu telah ditentukan.

¹⁰ *Al-A'rāf* (7): 26.

Perbincangan mengenai batasan bagian tubuh yang mana yang mesti ditutup inilah yang pada akhirnya melahirkan perbedaan mengenai pilihan menggunakan busana bagi tiap-tiap orang.

Dari sinilah sebenarnya perbedaan pendapat antara Muṣṭafā al-Marāgi dan Muḥammad Syaḥrūr sangat layak untuk dicermati. Bagaimana perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut melahirkan *pro-kontra*. Padahal sebenarnya hasil pemikiran keduanya adalah kekayaan intelektual yang diharapkan mampu menjadi *alternatif* bagi umat dalam menentukan pilihannya.

Perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut memang tidak bermula dari ruang kosong. Hal pokok yang mempengaruhi adalah adanya perbedaan metode berfikir dan pengambilan hukum yang dimiliki keduanya. Perbedaan mendasar antara pemikiran Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgi dan Muḥammad Syaḥrūr terletak pada metode yang digunakan oleh keduanya. Dalam mengembangkan pemikirannya, al-Marāgi memilih menggunakan metode pemakaian bahasa yang sederhana dan berupaya menghindari penafsiran dengan pembahasan yang berbelit-belit. Dengan metode yang digunakannya itu, al-Marāgi berharap mampu menjelaskan maksud perintah Allah Swt. dengan lebih sederhana dan mengena pada pokok ajaran itu sendiri. Sedangkan Muḥammad Syaḥrūr menggunakan analisis kebahasaan (*linguistical analysis*) yang mencakup kata dalam sebuah teks dan struktur bahasa. Metode ini dalam bahasa Syaḥrūr disebut sebagai metode historis ilmiah studi bahasa (*al-manhaj al-tārikhi al-‘ilm fī al-dirāsah al-lugawiyah*). Aplikasi metode ini adalah bahwa pencarian makna kata didapat dengan menganalisis hubungan antara suatu kata dengan kata yang lain yang

berdekatan atau berlawanan. Sebab dalam pandangan Syaḥrūr setiap kata itu tidak memiliki sinonim (*muradif*), setiap kata memiliki kekhususan makna, bahkan satu kata memiliki lebih dari satu makna, karenanya, untuk menentukan makna yang tepat untuk setiap kata, perlu dilihat *konteks* logis kata tersebut dalam sebuah kalimat (*syi'yaq al-kalam*) atau dengan kata lain makna teks itu dipengaruhi oleh hubungan secara *linier* dengan kata-kata di sekelilingnya (strukturnya). Syaḥrūr juga mengemukakan teori batas yang digunakannya sebagai landasan teoretik dalam menentukan sebuah hukum.

F. Metode Penelitian

Metode¹¹ merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian *hipotesa* dengan menggunakan teknik dan alat-alat tertentu. Ditinjau dari tujuan penelitian, maka metode penelitian memiliki pengertian yang sangat luas, karenanya perlu dijabarkan dengan lebih rigit melalui penjabaran berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* (penelitian kepustakaan yang terkait dengan objek penelitian). Karenanya, objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah data pustaka yang memuat pemikiran-pemikiran Muṣṭafā al-Marāgi dan Muḥammad Syaḥrūr mengenai aurat perempuan. Baik data tertulis itu bersumber dari karya-karya Muṣṭafā al-

¹¹ Metode yaitu cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang sedang dikaji. Lihat, Mattulada, "Studi Islam Kontemporer", dalam Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim (ed.), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, cet.III, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 4.

Marāgi dan Muḥammad Syahrūr sendiri maupun karya-karya orang lain yang terkait dengan pemikiran keduanya.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian dalam penelitian ini adalah *deskriptif-komparatif*, yaitu penelitian dengan menguraikan data-data yang diperoleh, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan analisis komparatif atau analisis perbandingan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka sumber data yang dipergunakan adalah karya-karya yang dihasilkan oleh kedua tokoh tersebut. Yang termasuk data *primer* dalam penelitian ini adalah *Tafsir al-Marāgi* karya Muṣṭafā al-Marāgi dan *Nahwa Uṣul Jadīdah fī al-Fiqh al-Islamy, Fiqh al-Mar'ah* karya Muḥammad Syahrūr. Sedangkan sebagai sumber data Bantu atau data skunder adalah buku *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qira'ah Mu'aṣirah* karya Muḥammad Syahrūr, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas wacana Agama dan Gender* karya KH Husein Muhammad serta buku yang ditulis oleh M. Quraish Shihab yang berjudul *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*.

4. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio historis.

5. Analisis Data

Setelah melalui proses pengumpulan data, selanjutnya adalah analisis terhadap data yang telah terkumpul. Analisis terhadap data yang telah terkumpul tersebut dilakukan dengan menggunakan kerangka berfikir komparatif atau perbandingan. Yakni, analisis dengan membandingkan pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh Muṣṭafā al-Marāḡi dan Muḥammad Syahrūr mengenai aurat perempuan. Dengan menggunakan analisis komparatif inilah nantinya akan diketahui bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut mengenai aurat perempuan.

G. Sistematika Pembahasan

Di antara ciri pokok sebuah karya dapat disebut sebagai karya ilmiah adalah dengan melihat sistematis tidaknya susunan karya yang bersangkutan. Karenanya, sebagai pra-syarat sebuah karya ilmiah yang dapat memberikan pemahaman yang benar dan runtut, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, sebagai pendahuluan, bab ini diharapkan mampu menjadi pengantar ke arah pemahaman dalam mengkaji bab-bab berikutnya. Karena mempunyai peranan penting sebagai pegangan bagi sistematika penulisan laporan ini, maka bab ini tersusun dari beberapa sub bab. Sub bab yang pertama adalah latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah, diuraikan alasan-alasan pokok yang mendasari mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Sub bab yang kedua adalah pokok masalah yang menguraikan mengenai fokus masalah yang

diteliti. Selanjutnya adalah sub bab yang berisi tujuan dan kegunaan penelitian. Di dalamnya penyusun mengungkapkan tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian ini. Kemudian adalah telaah pustaka, berguna untuk mengkaji penelitian yang sudah ada dan posisi penyusun dalam penelitian ini. Sub bab yang kelima adalah kerangka *teoretik*. Sub bab ini perlu untuk disertakan karena merupakan pedoman kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pada sub bab yang keenam adalah metode penelitian yang dijabarkan sebagai media untuk menjelaskan metode yang digunakan penyusun dalam penelitian ini. Dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan yang menerangkan sistematika yang digunakan dalam menyusun hasil penelitian ini.

Sedangkan bab kedua menyajikan tinjauan umum tentang aurat perempuan. Sebelum memasuki bab-bab berikutnya, karena fokus penelitian ini mengenai aurat perempuan, maka dalam bab dua ini, penting untuk membicarakan pembacaan umum mengenai aurat itu sendiri. Sebab sebagaimana telah banyak diketahui, bahwa perbincangan mengenai aurat, lebih khususnya aurat perempuan telah menjadi wacana sejak lama. Dalam bab ini penyusun mencoba menyajikan secara umum pendapat berbagai kalangan mengenai ragam pemaknaan terhadap kata aurat beserta pemahaman mereka terhadap aurat perempuan.

Setelah melakukan pembacaan secara umum mengenai aurat perempuan, maka bab selanjutnya, yakni bab ketiga penyusun akan mengulas biografi Muṣṭafā al-Marāgi dan Muḥammad Syahrūr. Dalam menuliskan biografi kedua tokoh tersebut, penulis akan mengulas pula karya-karya keduanya. Hal ini

menurut penyusun penting diketengahkan karena penelitian mengenai aurat perempuan ini lebih difokuskan pada pendapat keduanya. Dengan menuliskan riwayat hidup serta karya-karya kedua tokoh tersebut, diharapkan perjalanan intelektual dan kondisi yang melatari pemikiran-pemikiran keduanya dapat dibaca. Selain itu, dalam sub bab ketiga ini, penyusun menyertakan pula karakteristik pemikiran yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut sehingga mampu menelurkan pikiran-pikiran cerdasnya.

Sesuai dengan bidang keilmuan yang dikaji oleh penyusun skripsi ini yakni Perbandingan Mazhab dan Hukum, maka bab keempat inilah sebenarnya inti dalam laporan ini. Dalam bab ini penyusun mengadakan sebuah studi analisis perbandingan atas pemikiran-pemikiran Muṣṭafā al-Marāḡi dan Muḥammad Syahrūr tentang aurat perempuan. Demi menajamkan penelitian ini, bab keempat ini disusun dengan beberapa sub bab. Sub bab pertama mengetengahkan perbedaan pendapat antara Muṣṭafā al-Marāḡi dan Muḥammad Syahrūr mengenai aurat. Sub bab kedua mengetengahkan perbedaan pendapat mengenai aurat perempuan. Sedangkan pada sub bab ketiga, penyusun menyajikan perbedaan pendapat keduanya mengenai pakaian atau alat penutup aurat.

Bab kelima adalah bab penutup. Sebagai pamungkas, bab ini berisi jawaban dari pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Disamping itu, bab kelima ini juga memuat saran-saran dari penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam menjelaskan aurat, al-Marāgi tidak mengartikan kata tersebut dengan satu makna saja. Ketika menjelaskan kata aurat dalam ayat yang berkenaan dengan etika pergaulan antar jenis kelamin yang berbeda, al-Marāgi mengartikan aurat sebagai bagian tubuh yang tidak boleh ditampilkan. Tapi ketika menjelaskan ayat yang berkenaan dengan perintah keharusan meminta izin sebelum memasuki rumah seseorang, al-Marāgi mengartikan aurat sebagai rahasia atau perilaku seseorang yang tidak ingin diketahui keberadaannya oleh pihak lain. Sedangkan Muḥammad Syahrūr memaknai aurat sebagai konsep aib atau malu.
2. Mengenai batas-batas aurat perempuan, al-Marāgi mengatakan bahwa batas aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan Muḥammad Syahrūr mengatakan bahwa aurat perempuan memiliki batas minimal dan batas maksimal. Batas minimalnya adalah belahan payudara, bagian bawah payudara, lekukan di bawah ketiak, vagina dan pantat. Sedangkan batas maksimalnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sepanjang tidak kurang atau tidak melebihi batas yang ditentukan, maka seseorang tidak dianggap melanggar hukum.

3. Perbedaan mendasar antara pemikiran Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgi dan Muḥammad Syaḥrūr terletak pada metode yang digunakan oleh keduanya. Jika al-Marāgi menggunakan metode pemakaian bahasa yang sederhana, menghindari penafsiran dengan pembahasan yang berbelit-belit. Muḥammad Syaḥrūr menggunakan analisis kebahasaan (*linguistical analysis*) yang mencakup kata dalam sebuah teks dan struktur bahasa. Metode ini dalam bahasa Syaḥrūr disebut sebagai metode historis ilmiah studi bahasa (*al-manhaj al-Tārikhi al-'ilm fī al-dirāsah al-lugawiyah*). Aplikasi metode ini adalah bahwa pencarian makna kata didapat dengan menganalisis hubungan antara suatu kata dengan kata yang lain yang berdekatan atau berlawanan. Sebab dalam pandangan Syaḥrūr setiap kata itu tidak memiliki sinonim (*muradif*), setiap kata memiliki kekhususan makna, bahkan satu kata memiliki lebih dari satu makna, karenanya, untuk menentukan makna yang tepat untuk setiap kata, perlu dilihat *konteks* logis kata tersebut dalam sebuah kalimat (*syi'yaq al-kalām*) atau dengan kata lain makna teks itu dipengaruhi oleh hubungan secara *linier* dengan kata-kata di sekelilingnya (strukturnya). Syaḥrūr juga mengemukakan teori batas yang digunakannya sebagai landasan teoretik dalam menentukan sebuah hukum.
4. Mengenai aurat perempuan dan alat penutupnya, al-Marāgi mengatakan bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangannya. Karenanya, al-Marāgi menekankan pada

wanita muslimah untuk mengulurkan pakaian tersebut pada tubuh mereka dengan tanpa memperlihatkan sesuatu pun dari bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah seperti kepala, dada, dua lengan, telinga dan lain sebagainya. Bahkan dengan menyitir pendapat Ali bin Ṭalhah yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas, al-Marāgi menganjurkan kepada setiap perempuan muslimah untuk menutup wajah mereka dari atas kepala dan hanya memperlihatkan satu mata saja. Sedangkan Syaḥrūr mengatakan bahwa sepanjang alat penutup aurat atau pakaian perempuan itu tidak kurang dari batas minimal atau melebihi batas maksimal yang telah ditentukan, maka seseorang tidak dianggap membuka auratnya, namun dalam urusan menetapkan pilihan dalam berpakaian, Syaḥrūr menyarankan hendaknya seorang perempuan memperhatikan kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya.

B. Saran-saran

Setelah melihat hasil kajian dari pemikiran al-Marāgi dan Muḥammad Syaḥrūr, maka ada hal-hal penting yang perlu menjadi catatan sebagai saran dari penyusun yakni :

1. Perlu adanya upaya memahamkan masyarakat mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penafsiran dan *istimbāt* hukum. Sehingga apa yang menjadi kekayaan intelektual umat Islam berupa hasil kajian-kajian para intelektual Islam dapat terpahami oleh masyarakat secara umum.

2. Dengan adanya upaya pemahaman terhadap kekayaan intelektual umat Islam tersebut, diharapkan mempertipis kemungkinan saling menghujaat antar umat Islam yang memiliki perbedaan cara pandang dalam memahami batas-batas aurat perempuan dan bagaimana menutupnya.
3. Hasil pemikiran al-Marāgi mengenai aurat perempuan memang terkesan kurang arif dalam menghadapi perkembangan masyarakat, Namun hal itu bukan berarti yang ditawarkan Syaḥrūr adalah yang terbaik. Apa yang dipaparkan oleh Syaḥrūr memang terkesan berat dan tidak sederhana. Pendapatnya mengenai aurat pun terkesan terlalu longgar. Akan tetapi dari pandangan dua ulama tersebut paling tidak dapat menambah rujukan hukum bagi umat Islam dalam menjalankan aturan-aturan Tuhan. Sehingga kita dapat lebih arif dalam menyikapi setiap persoalan di sekeliling kita.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān/Tafsīr

Anwar, Drs. Rosihan, *Samudra al-Qur'ān*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Departemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Thoha Putra, 1989.

Maragi, Aḥmad Muṣṭafā al-, *Tafsīr al-Marāgi*, Cairo: tnp., 1965.

-----, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, alih bahasa Hery Noer Aly dkk., Semarang: Thoha Putra, 1988.

Mustaqim, Abdul dan Syamsuddin, Syahiron (ed.), *Studi Al-Qur'an Kontemporer, Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, Jogjakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2002.

Mustaqim, Abdul, *Madzahibut Tafsir, Peta Metodologi Penafsiran al-Qur'ān periode klasik hingga kontemporer*, Yogyakarta: Nun Pustaka Yogyakarta, 2003.

Qurṭubī, al-, *al-Jamī' li-Aḥkām al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.

Qurṭub, Sayyid, *Fī Zilāl al-Qurān*, Beirut; Iḥyā' al-Tirāṣu al-'Arabī, 1967.

Syaḥrūr, Muḥammad, *al-Kitāb wa al-Qur'ān : Qira'āh Mu'āṣirah*, Damaskus: al-aḥaly li al-taba'āh wa al-Nasyr, 1990.

Shahab, Husein, *Jilbab Menurut al-Qur'ān dan al-Sunnah*, Bandung: Penerbit Mizan, 2004.

Shihab, M.A, Dr. M. Quraish, *Membumikan al-Qur'ān, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Penerbit Mizan, 1997.

Uman, MA, Drs. Cholil, *Kamus al-Qur'ān Lengkap*, Bandung: Citra Umbara, 2004.

Umar, DR. Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender, Perspektif al-Qur'ān*, Jakarta: Paramadina, 1999.

Hadis

Bukhari, al-, *Saḥīḥ al-Bukhari*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Muslim, *Saḥīḥ al-Muslim*, Bandung: tnp., t.t.

Nasā'i, al-, *Sunan al-Nasā'i*, Semarang: Maktabah Ṭaha Putra, 1930.

Tirmizi, al-, *Sunan al-Tirmizi*, Beirut: Dār al Fikr, 1988.

Fiqh/Uṣul Fiqh

Anas, Mālik bin, *al-Muwaṭṭa'*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

Abu Zahrah, Prof. Muhammad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

Ibnu Qudāmah, *Mu'jam al-Fiqh Ḥanbalī*, Makkah: al-Maktabah al-Tijāriyah, t.t.

Ismail, Achmad Syarqawi, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrur*, Yogyakarta: elSAQ Press, 2003.

Jaziri, 'Abd al-Raḥmān al-, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'āh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1999.

Khaled Abou el-Fadl, *Speaking in God's Name, Islamic Law, Authority and Women*, Oxford: Oneworld Publications, 2001.

M. Ikhsanudin, Muhammad Najib, Sri Hidayati (ed.), *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Jogjakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002.

Mahfudh, KH. MA. Sahal, *Wajah Baru Fiqh Pesantren*, Jakarta: Citra Pustaka, 2004.

Maragi, Abdullah Muṣṭafā al-, *al-Fatḥ al-Mubīn fī Ṭabaqat al-Uṣuliyyin*, Beirut: Muḥammad Amin, co., 1934.

Marginani, Ali bin Abū Bakar al-, *al-Hidāyah Syarḥ al-Bidayah*, Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, t.t.

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas wacana Agama dan Gender*, cet. II, Jogjakarta: LKiS, 2002.

Soleh, A Khudori (ed), *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2003.

Syaḥrūr, Muḥammad, *Naḥwa Uṣul Jadīdah li al-Fiqh al-Islamiy, Fiqh al-Mar'ah*, Damaskus: al-aḥaly li al-taba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 2000.

Syaḥrūr, Muḥammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.

Shihab, M. Quraish, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, cet.I, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2004.

Lain-lain

Amīn, Qāsim, *sejarah Penindasan Perempuan, Menggugat Islam Laki-laki, Menggurat Perempuan Baru*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.

Ali, Attabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer*, Jogjakarta: Multi Karya Grafika, t.t.

Abdullah, Taufik dan Karim, M. Rusli (ed.), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.

Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Depag RI, 1992.

Manzur, Ibnu, *Lisān al- 'Arab*, Beirut: Dār Ihya' al-Turās al-'Araby, 1997.

Maragi, Abdullah Muṣṭafā al-, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang sejarah*, Jogjakarta: LKPSM, 2001.

Munawwir, Ahmad Warsun, *Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Razi, Muhammad Ibn Abi Bakr 'Abd al-Qadīr al-, *Mukhtār al-Ṣiḥaḥ*, Beirut: Dār al-'Arabi, 1967.

Sunggono, Bambang, SH., M.S, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.



TERJEMAHAN

H AL /BAB.	FOOT NOTE	TERJEMAHAN
2/ BAB I	2	Katakanlah kepada orang lelaki yang beriman, “hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, “hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, Dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung.
12/BAB I	10	Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat”.
19/BAB II	3	Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata: “Hai penduduk Yasrib (Madinah), tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu.” Dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata: “Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga).” Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanyalah hendak lari.
20/BAB II	4	Katakanlah kepada orang lelaki yang beriman, “hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, “hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan

		kain kerudung ke dadanya, Dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung
21/BAB II	5	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebagian kamu (ada keperluan) kepada sebagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
51/BAB III	29	(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.
51/BAB III	30	Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.
66 / BAB IV	7	Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.
67/BAB IV	11	Barang siapa yang menutupi aurat (aib) orang mukmin, maka Allah akan menutup aurat (aib) orang itu pula.

71/BAB IV	18	 dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. kecuali yang (biasa) nampak daripadanya....
74/BAB IV	23	Seluruh bagian tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya
75/BAB IV	25	Seluruh bagian tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya



BIOGRAFI ULAMA

1. Ahmad bin Hanbal

Nama lengkap ulama yang lahir di Baghdad, Irak pada tahun 164 H./780 M ini adalah Ahmad bin Hamal bin Hilal bin Hilal bin 'Ustad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan ibn Abdullah bin Anas bin 'Auf bin Qasit bin mazin bin Syaiban.

Ia mulai belajar hadis pada usia 16 tahun. Tahun 183 H./799 M., ia berangkat ke Kufah. Tahun 186 H./802 M. ke Basrah, kemudian melaniutkan ke Makkah pada tahun 197 H./ 813 M. Perjalanannya mencari ilmu dilaluinya sampai ke berbagai negara. Negara atau kota-kota lain yang pernah disinggahinya adalah Syria, Yaman, Maroko, Aljazair, Persia, Khurasan dll.

2. Al-Syafi'i

Nama lengkap pendiri madhab Syafi'i ini adalah Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin Usman bin Syafi'i bin Sa'ab bin Ubaid bin Hasyim bin mutallib bin 'Abdi Manaf bin Qusay. Ada perbedaan pendapat mengenai tempat kelahirannya. Tapi sebagian besar mengatakan di Gaza.

Sejak kecil imam Syafi'i telah hafal 30 juz dari ayat-ayat al-Qur'an. Ia mulai serius belajar fiqh pada Muslim bin Khalid al-Zinji, Sufyan bin Uyainah al-Hilali dll. lalu dilanjutkan belajar pada ulama-ulama besar yang lain.

Karya-karyanya yang terkenal adalah al-Huijah, al-Risalah, Ahkam al-Qur'an, Ikhtilaf al-hadis, ibtal al-Istihsan, Jima' al-Ilm. Kitab al-Qiyas, dll.

3. Malik bin Anas

Ia lahir di Madinah pada tahun 93 H./712 M. Ia memiliki nama lengkap Malik bin Anas bin Abu Amr al-Ashbahi al-Madani, pendiri madzhab fiqh ini. Sejak muda ia sudah hafal al-Qur'an dan sudah nampak minatnya dalam bidang ilmu pengetahuan. Ia belajar tentang hadis-hadis Nabi Saw dari Rabi'ah dan 'Abd Rahman bin Hurmuz, Nafi' dan Maulana Ibn 'Umar. Ia juga belajar *aurat* pada Nafi' bin Abi Nu'man.

Imam Malik dikenal ahli dalam berbagai cabang ilmu. Khususnya ilmu hadis dan fiqh. Tentang penguasaannya pada hadis ia pernah mengatakan : "Aku telah menulis dengan tanganku sendiri 100.000

Karyanya yang paling populer adalah Al-Muwatta'. Buku ini ditulis atas permintaan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Karvanya yang lain adalah : Syada'id Abdullah bin 'Umar. Kufnas Abdurrahman bin

Abbas, Syawaz Abdullah bin Mas'ūd, Risālah fī al-Qadr, Al-Radd 'ala al-Qadariyah, Ijma' Ahl Madīnah dll.

Imam Malik meninggal pada tahun 179 H./795 M., di kota tempat kelahirannya Madīnah al-Munawwarah.

4. Husein Muhammad

Lahir di Cirebon pada tahun 1372 H./1953 M. Ia menuntut ilmu di Pondok Pesantren Iirboyo Kediri sampai tahun 1394 H./1973 M., kemudian meneruskan studi di PTIQ Jakarta hingga tahun 1400 H./1980 M. Lulus dari al-Azhar, Kairo, Mesir pada tahun 1403 H./1983 M. Kini ia memimpin Pondok Pesantren Dar al-Tauhid, Ariawinangun, Cirebon. Dia dikenal sebagai ulama yang *concern* pada isu-isu tentang perempuan. Banyak menulis dan menerjemahkan buku. Kini dia adalah Direktur pengembangan Wacana di LSM Rahiman dan aktif di Puan dan Havati. Bersama teman-temannya di Cirebon ia juga mendirikan lembaga kajian.

5. Ibnu Qudamah

Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah bin Miodam bin naṣr bin Abdullah al-muqaddasi, al-Dimasyqi, al-ḥanbali. muwaffa al-din. Abu Muhammad. Ia lahir tahun 541 H./1147 M. adalah argumentator madzhab Hanbali. Terkenal sebagai *Mufīd al-Muḥsil*.

Karya-karya Ibnu Qudamah lebih banyak berupa risalah, antara lain: *al-Muḥṣal* al-ḥal li al-Khalāl, ditulis dalam satu jilid tebal. Al-Muḥni.

Ibnu Qudamah meninggal di Damaskus pada tahun 620 H./1222 M. Jenazahnya dimakamkan di bukit.

6. Muhammad Ouraish Shihab

Lahir pada tahun 1364 H./1944 M. di Rampang, Sulawesi Selatan. Dia menempuh pendidikan dasarnya di Ujung Pandang. Pendidikan menengahnya dilaiuinya di kota Malang, Jawa Timur. Di perguruan tinggi itu, selain menempuh pendidikan menengah, ia juga *nvantri* di Pondok Pesantren Darul Hadits di Malang. Pada tahun 1378 H./1958 M., di berangkat ke Cairo, Mesir. Di sana dia diterima di kelas II sarawivwan al-Azhar. Pada tahun 1387 H./1967 M. dia melanjutkan studi ke Fakultas Syariah al-Azhar, Kairo, Mesir. Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan pada tahun 1389 H./1969 M. berhasil meraih gelar *diploma* untuk spesialisasi bidang Tafsir al-Qur'an.

Sekembalinya ke Ujung Pandang, ia dipercaya menjabat sebagai Wakil Rektor bidang akademis dan kemahasiswaan di IAIN Alauddin, Ujung Pandang, sebelum akhirnya pada tahun 1400 H./1980 M., Ouraish

shihab memutuskan kembali ke kairo dan melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhār. Pada tahun 1402 H./1982 M., ia berhasil meraih gelar Doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'ān dengan yudisium Summa Cum Laude. Ia kembali ke Indonesia pada tahun 1363 H./1984 M.

Quraish Shihab pernah dipercaya sebagai dosen di Fakultas Ushluddin dan Paska Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (sekarang UIN Syarif Hidayatullah). Ia juga pernah menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (1363 H./1984 M.), Anggota Lajnah Pentashih al-Qur'ān Departemen Agama (1410 H./1989 M.) dll.

Diantara karya-karyanya adalah: *Tafsir al-Manar*, *Keistimewaan dan kelemahannya*, *Filsafat Hukum Islam*, *Mahkota Tuntunan Ilahi*, *Membumikan al-Qur'ān*, *Wawasan al-Qur'ān*, *Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, dll.



CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Tutik Nurul Jannah
NIM. : 99363780
Fak/Jurusan : Syari'ah/PMH
Alamat : Jl. Penanggungan 45B
Bandar Lor, Kediri, Jawa Timur
TTL. : Kediri, 21 November 1979
Nama Orang Tua :
A. Nama Ayah : A. Thoha Zaini (Alm.)
B. Nama Ibu : Na'mah
Alamat Orang Tua : Jl. Penanggungan 45
Bandar Lor, Kediri, Jawa Timur
Jenjang Pendidikan :
- SDI Bandar Kidul, Kediri (1984-1991)
- MTsN Tambak Beras, Jombang (1991-1994)
- MMA Tambak Beras, Jombang (1994-1999)